



BUPATI DONGGALA  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN  
PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mengatur pemenuhan kewajiban perpajakan sebelum diberikan layanan publik tertentu di lingkungan pemerintah daerah, perlu adanya landasan hukum mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak Dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah, Ketentuan mengenai tata cara pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak dan penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemerintah daerah diatur dengan peraturan kepala daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata cara Pelaksanaan konfirmasi status Wajib Pajak dan Penelitian terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2016 tentang Konfirmasi Status Wajib Pajak dalam Pemberian Layanan Publik Tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 126);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :           PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Konfirmasi Status Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat KSWP adalah kegiatan yang dilakukan oleh Daerah sebelum memberikan layanan publik tertentu untuk memperoleh Keterangan Status Wajib Pajak.
2. Keterangan Status Wajib Pajak adalah informasi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pelaksanaan KSWP atas layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
3. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disingkat NPWP adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri dan/atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan



kewajiban perpajakannya.

4. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah Nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas Wajib Pajak dan Usaha Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan daerah.
5. Pajak Daerah adalah pajak yang pengenaan dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala berdasarkan Undang Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta peraturan pelaksana lainnya di wilayah Kabupaten Donggala;
6. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maupun belum, di dalam lingkup wilayah kerja Direktorat Jenderal Pajak
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
8. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Status Wajib Pajak Valid adalah kesesuaian data Wajib Pajak dengan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pusat.
11. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
12. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) tahun bukan kalender waktu lain yang diatur dengan peraturan kepala daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender yang menjadi dasar Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter dan melaporkan pajak terutang.
13. Surat Keterangan Status Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKSWPD adalah informasi yang diberikan oleh Badan Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan KSWP atau layanan publik tertentu pada Perangkat Daerah.
14. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan dan lampiran-lampirannya, termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan perhitungannya.
15. Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah adalah terpenuhinya kewajiban pembayaran pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Layanan Publik Tertentu adalah layanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Masyarakat.



17. Hari Kerja adalah hari senin sampai dengan jumat.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pension, persekutuan, perkumpulan, yayasan. Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan badan usaha tetap.
19. Perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Donggala;
20. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat Bapenda adalah Perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah di Kabupaten Donggala.
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTSP adalah Perangkat Daerah Kabupaten Donggala yang mempunyai kewenangan dibidang Perizinan dan Non perizinan berdasarkan pendelegasian wewenang dari Bupati.
22. Daerah adalah Kabupaten Donggala.
23. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
24. Bupati adalah Bupati Donggala .

## Pasal 2

Maksud dari pembentukan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pelayanan KSWP.

## Pasal 3

Tujuan dari pembentukan Peraturan Bupati ini:

- a. memperkuat administrasi perpajakan; dan
- b. meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.

## Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Jenis layanan publik tertentu yang dilakukan KSWP;
- b. Konfirmasi Status Wajib Pajak; dan
- c. Tata Cara Konfirmasi Status Wajib Pajak dan Penelitian Terhadap Pemenuhan Kewajiban Pajak Daerah;

BAB II  
JENIS LAYANAN PUBLIK TERTENTU YANG DILAKUKAN KSWP  
Pasal 5

- (1) Jenis layanan publik tertentu, meliputi layanan perizinan yang menjadi kewenangan perangkat daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelayanan Publik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Wajib Pajak mendapatkan keterangan status wajib Pajak dengan status valid.

BAB III  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
Pasal 6

- (1) Dalam pemberian layanan publik tertentu KSWP dilakukan oleh :
  - a. Direktorat jenderal pajak;
  - b. Bapenda; dan
  - c. DPMPTSP.
- (2) Direktorat jendral pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberikan status wajib pajak
- (3) Bapenda wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, memberikan keterangan status wajib pajak Daerah.
- (4) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melakukan konfirmasi status wajib pajak.

Pasal 7

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan layanan publik tertentu wajib melakukan verifikasi terhadap pemenuhan kewajiban Pajak Daerah oleh pemohon.
- (2) Verifikasi data pemohon layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1), berupa :
  - a. Pembayaran PBB-P2 tahun terakhir, untuk tanah dan bangunan yang menjadi objek terkait dalam perizinan yang dimohonkan; dan
  - b. Pembayaran BPHTB dalam hal tanah dan bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a terjadi pengalihan kepemilikan.
  - c. Pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, sarang burung walet, parkir, reklame, minerba dan air bawah tanah.



BAB IV  
TATA CARA KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK DAERAH  
Pasal 8

- (1) Setiap orang atau Badan usaha yang mengajukan permohonan layanan publik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, wajib memiliki:
  - a. NPWPD ; dan
  - b. NPWP yang terdaftar pada KPP yang wilayah kerjanya di Daerah.
- (2) Setiap orang atau Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memiliki NPWPD dan NPWP, terlebih dahulu mendaftarkan kepada:
  - a. Bapenda untuk penerbitan NPWPD; dan
  - b. KPP yang wilayah kerjanya di Daerah untuk penerbitan NPWP.

Pasal 9

- (1) Bapenda dalam memberikan keterangan KSWP meliputi :
  - a. NPWPD;
  - b. Nama wajib pajak; dan
  - c. Jenis pajak daerah.
- (2) KSWP dilakukan melalui sistem informasi yang terintegrasi antara Bapenda, DPMPSTP dan Direktorat Jenderal pajak yang melaksanakan layanan publik tertentu.
- (3) Bapenda memberikan KSWP status valid apabila pemohon memenuhi ketentuan sebagai berikut :
  - a. Nama Wajib Pajak dan NPWPD sesuai dengan data dalam sistem informasi aplikasi pengelolaan pajak pada Bapenda; dan
  - b. Telah melakukan pembayaran :
    - 1) PBB-P2 tahun terakhir;
    - 2) BPHTB dalam hal terjadi pengalihan hak kepemilikan.
    - 3) Pembayaran pajak hotel, restoran, hiburan, sarang burung walet, parkir, reklame, minerba dan air bawah tanah.
- 4) Apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf b, Bapenda memberikan KSWP status tidak valid.

## Pasal 10

- (1) Terhadap pemohon layanan publik tertentu yang didapati KSWP dengan keterangan status wajib pajak tidak valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), pemohon layanan publik tertentu dapat mengajukan surat permohonan keterangan status wajib pajak untuk mendapatkan status valid kepada Bapenda.
- (2) Bapenda meneliti permohonan keterangan status wajib pajak dan memberikan surat keterangan status valid atau tidak valid.
- (3) Setiap permohonan Surat Izin, Rekomendasi, Surat Keterangan dan sejenisnya yang dikeluarkan oleh DPMPSTSP wajib melampirkan SKSWPD dari Bapenda yang memuat keterangan status valid atau tidak valid.
- (4) Format SKSWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal 11

Keterangan status valid sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan KSWP yang diberikan oleh pejabat yang berwenang memberikan keterangan status wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3).

## Pasal 12

Tata cara pemberian KSWP terhadap Pajak Negara atas layanan publik tertentu berpedoman kepada Peraturan Direktur Jenderal Pajak.

## BAB V

### KETENTUAN PERALIHAN

## Pasal 13

- (1) KSWP diselenggarakan oleh Bapenda secara online dan terintegrasi dengan DPMPSTSP dan Direktorat Jenderal Pajak.
- (2) Penyelenggaraan KSWP secara online dan terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (3) Dalam hal sistem informasi yang ada pada DPMPSTSP dan Bapenda, belum terhubung secara online dan terintegrasi; penyelenggaraan KSWP dilakukan secara manual.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penerapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 8 November 2021

BUPATI DONGGALA,

ttd

KASMAN LASSA

Diundangkan di Donggala  
pada tanggal 8 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA,

ttd

RUSTAM EFENDI

BERITA DAERAH KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2021 NOMOR 747

Salinan sesuai dengan aslinya :

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA,



AMIR, SH

Nip. 19790609 200502 1 002



LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN  
KONFIRMASI STATUS WAJIB PAJAK  
DAN PENELITIAN TERHADAP  
PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK  
DAERAH

BIDANG DAN JENIS PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

A. BIDANG KESEHATAN :

- 1) Penerbitan izin rumah sakit kelas C dan D dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat Daerah Kabupaten/Kota (Melalui OSS);
- 2) Penerbitan izin praktek dan izin kerja tenaga kesehatan :
  - a. Izin Praktek Dokter;
  - b. Izin Praktek Bidan;
  - c. Izin Praktek Perawat;
  - d. Izin Praktek Apoteker;
  - e. Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
  - f. Izin Pengobatan Tradisional;
  - g. Izin Kerja Bidan;
  - h. Izin Kerja Perawat;
  - i. Izin Kerja Apoteker;
  - j. Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian; dan
  - k. Izin Kerja teknis Gigi.
- 3) Penerbitan izin apotek, toko obat, toko alat kesehatan dan optikal (OSS);
- 4) Penerbitan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu;
- 5) Penerbitan sertifikat perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT) kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga;
- 6) Penerbitan izin produksi makanan dan minuman pada industri rumah tangga; dan (OSS)
- 7) Izin Klinik Swasta (OSS);

B. BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG :

- 1) Penyelenggaraan bangunan gedung di wilayah Daerah Kabupaten/Kota termasuk pemberian Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF) melalui SIMBG;
- 2) Sertifikat laik fungsi bangunan Gedung (SLF) Melalui SIMBG ;
- 3) Penerbitan sertifikat kepemilikan bangunan gedung (SKBG);
- 4) Penerbitan izin melalui sistem OSS nasional ( non kecil dan kecil) ;
- 5) Penerbitan izin pembangunan dan pengembangan perumahan;
- 6) perencanaan prasarana, sarana dan Utilitas Umum (PSU) tingkat kemampuan kecil.

C. BIDANG TENAGA KERJA :

- 1) Perizinan lembaga pelatihan kerja melalui OSS;
- 2) Pendaftaran lembaga pelatihan kerja melalui OSS;
- 3) Penerbitan izin LPTKS dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten; dan
- 4) Penerbitan perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten

D. BIDANG PERTANAHAN :

- 1) Pemberian izin Lokasi dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten melalui OSS;
- 2) Pemberian izin perubahan penggunaan tanah melalui OSS;
- 3) Penerbitan izin membuka tanah melalui OSS.

E. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :

- 1) Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta melalui OSS;
- 2) Izin Lingkungan melalui OSS;
- 3) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup melalui OSS.

F. BIDANG PERHUBUNGAN :

- 1) Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir;
- 2) Izin Usaha Angkutan melalui OSS;
- 3) Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan Kabupaten/Kota;
- 4) Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan perdesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten (Izin Trayek) melalui OSS;
- 5) Penerbitan Izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah Kabupaten melalui OSS;
- 6) Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah Kabupaten dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah Kabupaten;
- 7) Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam daerah kabupaten melalui OSS;
- 8) Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha melalui OSS;
- 9) Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal melalui OSS;
- 10) Penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan melalui OSS;

G. BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH :

- 1) Penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten melalui OSS;
- 2) Penerbitan izin pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam Daerah Kabupaten melalui OSS.



**H. BIDANG PENANAMAN MODAL :**

Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu 1 (satu) pintu dibidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota antara lain :

- a. Pendaftaran Penanaman Modal melalui OSS;
- b. Pendaftaran Perubahan Penanaman Modal Melalui OSS;
- c. Izin Usaha Penanaman Modal melalui OSS;
- d. Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal melalui OSS;
- e. Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal melalui OSS;
- f. Izin pembukaan kantor cabang melalui OSS.

**L. BIDANG PERIKANAN :**

- a. Penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten melalui OSS;

**M. BIDANG PARIWISATA :**

Penetapan tanda daftar usaha pariwisata meliputi :

- a. Usaha daya tarik wisata melalui OSS;
- b. Usaha kawasan pariwisata melalui OSS;
- c. Usaha jasa transportasi wisata melalui OSS;
- d. Usaha jasa perjalanan wisata melalui OSS;
- e. Usaha jasa makanan dan minuman melalui OSS;
- f. Usaha penyediaan akomodasi melalui OSS;
- g. Usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi melalui OSS
- h. Usaha penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan pameran melalui OSS;
- i. Usaha jasa informasi pariwisata melalui OSS;
- j. Usaha jasa konsultan pariwisata melalui OSS;
- k. Usaha jasa pramuwisata melalui OSS;
- l. Usaha Wisata Tirta melalui OSS;
- m. Usaha spa melalui OSS.

**N. BIDANG PERTANIAN :**

- 1) Penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam daerah;
- 2) Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, ruah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan; dan
- 3) Penerbitan izin usaha pengecer ( toko, retail, sub distributor ) obat hewan.

**O. BIDANG PERDAGANGAN :**

- 1) Nomor Induk Berusaha (NIB) via OSS;
- 2) Surat izin Usaha Perdagangan ( Sertifikat + Izin ) via OSS;
- 3) Penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan via OSS;
- 4) Penerbitan Tanda Daftar Gudang via OSS;
- 5) Penerbitan surat keterangan penyimpanan barang (SKBP) via OSS;

- 6) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STBW) untuk penerima waralaba dari waralaba dalam negeri via OSS;
- 7) Penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri via OSS;
- 8) Penerbitan surat tanda daftar waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri via OSS;
- 9) Penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat via OSS.

P. BIDANG PERINDUSTRIAN :

- 1) Penerbitan IUI kecil dan IUI Menengah melalui via OSS;
- 2) Penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah via OSS;
- 3) Penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah Kabupaten via OSS;
- 4) Penerbitan Izin mempekerjakan tenaga kerja asing via OSS.

PERATURAN BUPATI DONGGALA	
ASLI	
BAG. HUKUM	8-11-2021



KASMAN LASSA



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI DONGGALA  
NOMOR 31 TAHUN 2021  
TENTANG  
TATA CARA PELAKSANAAN KONFIRMASI  
STATUS WAJIB PAJAK DAN PENELITIAN  
TERHADAP PEMENUHAN KEWAJIBAN  
PAJAK DAERAH

FORMAT SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN DONGGALA  
BADAN PENDAPATAN DAERAH  
Jl.Jati No. 12 Kelurahan Gunung Bale-Banawa Donggala  
Donggala

SURAT KETERANGAN STATUS WAJIB PAJAK DAERAH (SKSWPD)

NOMOR:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :

NIP :

Pangkat/Gol :

Alamat :

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa yang bersangkutan dibawah ini :

Nama :

NPWPD :

Pekerjaan :

Alamat :

Valid / belum valid / tidak terkait \*, memenuhi kewajiban perpajakan pada Pemerintah Kabupaten Donggala.

Demikian surat keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Donggala.....

KEPALA BADAN

Keterangan :

\*coret yang tidak perlu

MUHAMMAD WAHRI, S.Sos., M.Si  
NIP. 196910231992031003

BUPATI DONGGALA, *W*

PERATURAN BUPATI DONGGALA	
ASLI	
BAG. HUKUM	8-11-2021

*W*



KASMAN LASSA